

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan ekonomi sedangkan pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, melindungi, dan menumbuhkan suasana serta iklim yang menunjang pertumbuhan pembangunan ekonomi sebagaimana dicita-citakan.¹

Dalam hal ini peran UMKM sangat penting dalam pembangunan perekonomian masyarakat sehingga mencerminkan kemajuan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Negara Republik Indonesia, mengingat besarnya potensi UMKM. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Untuk meningkatkan produktivitas UMKM salah satu faktor penunjang yang terpenting adalah ketersediaan modal yang cukup. Banyak UMKM mengalami kesulitan permodalan. Kondisi ini semakin memperlebar jarak antara usaha kecil dan sektor informal dengan industri formal. Untuk itu, diperlukan adanya sistem kredit yang mampu menjangkau lapisan masyarakat terbawah pada saat yang bersamaan mendorong kesiapannya untuk meningkatkan performa usaha.²

¹ Puji Hastuti, et al., *Kewirausahaan dan UMKM* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 155.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 26.

Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah adalah Lembaga Keuangan yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Lembaga Keuangan Syariah memiliki produk dan jasa yang berkarakteristik diantaranya peniadaan atas pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan diajukan ke usaha-usaha yang halal sesuai prinsip syariah sehingga bisa dicapai oleh masyarakat kurang mampu.³

Salah satu dari sekian banyak Lembaga Keuangan yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syariah bebas bunga adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau yang sering kita kenal dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank yang hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) memiliki dua jenis pengertian yaitu *Baitul Maal* yang mempunyai arti rumah uang dan *Baitul Al Tamwil* mempunyai arti rumah pembiayaan. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) merupakan organisasi bisnis dan juga berperan sosial. Sebagai lembaga sosial, *Baitul Maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan sumber dana-dana sosial yang lain dan menyalurkannya kepada yang berhak atau yang membutuhkan.⁴ BMT dinilai mampu membantu masyarakat kelas menengah ke bawah, karena secara umum peran BMT adalah memberikan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah. Peran ini menekankan pentingnya prinsip Islam dalam BMT masyarakat. BMT tidak hanya berperan membantu masyarakat, tetapi juga membantu masyarakat lolos dari sistem kepentingan larangan bunga (*riba*).⁵

³ Dadan Muttaien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2008), 40.

⁴ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 195.

⁵ Muhammad Hidayatullah, "Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Persfektif Maqasid Syariah", *JESTT*, Vol. 2, No. 10 (2015): 799.

Tabel 1.1 Daftar Nama BMT di Majalengka

No.	Nama Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	No.	Nama Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
1.	BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka	6.	BMT Barokah Investama
2.	BMT Al-Bahjah Rajagaluh	7.	KSPPS BMT NU Sejahtera
3.	BMT Al-Ikhlas	8.	BMT Istiqomah
4.	BMT Talaga		
5.	BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cabang Rajagaluh		

Salah satu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang berada di Kabupaten Majalengka adalah BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera. BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang keberadaannya sangat membantu dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan bukti nyata BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera telah berhasil menjadi Lembaga Keuangan Syariah dengan memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Kantor cabang tersebut tersebar diantaranya terdapat pada wilayah Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Peneliti memilih BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera sebagai objek penelitian dikarenakan di BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera terdapat banyak produk seperti simpanan, pembiayaan, dan jenis layanan lainnya. Salah satu pembiayaan yang ada di BMT Al-Ishlah adalah *murabahah bil wakalah*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui informasi mengenai BMT, dan BMT bisa lebih baik lagi dalam mengembangkan kegiatan di BMT.

Pembiayaan yang berperan penting terhadap perberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka salah satunya adalah pembiayaan *murabahah bil wakalah*.⁶

⁶ Wawancara dengan Bapak Jaenal Aripin selaku Kepala Cabang *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka, Tanggal 13 Mei 2024, Pukul 10.28 WIB.

Murabahah merupakan produk jual beli dengan harga asal ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati. Produk ini memudahkan nasabah untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya dengan biaya yang relatif lebih mudah, yaitu dengan *margin* (keuntungan) yang telah disepakati antara Lembaga Keuangan dengan nasabah.⁷ Landasan hukum pembiayaan *murabahah* salah satunya terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang yang beriman, Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.⁸

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya.

Sedangkan *wakalah*, atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Landasan hukum *wakalah* yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوذٍ الَّذِي أُوتِئْتُمْ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “...Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...”.⁹

⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 98.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 64.

Adapun *murabahah bil wakalah* adalah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah*, setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah*.¹⁰

Dasar hukum pembiayaan *murabahah bil wakalah* juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* yang menyatakan bahwa “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”.¹¹

Masyarakat UMKM biasanya mengeluhkan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli stok barang yang lebih banyak dan untuk mengembangkan usaha milik anggota tersebut. Oleh karena itu, dengan hadirnya BMT dapat berperan baik dengan memberikan solusi melalui produk-produk pembiayaan. Salah satunya yaitu Pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

Berdasarkan wawancara pra observasi mengenai Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, diketahui bahwa BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka dalam melaksanakan prosedur pembiayaan *murabahah bil wakalah*, menerapkan isi dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Hal ini diketahui dari tahap pengajuan sampai dengan tahap akhir, yaitu ketika anggota yang mengajukan pembiayaan telah disepakati oleh pihak BMT, akan dilaksanakan akad *wakalah* terlebih dahulu. Setelah terjadi akad *wakalah* dan barang atau objek *murabahah* secara

¹⁰ Lia Murlisa, et al., “Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat”, *MAQASIDI: Jurnal Syariaah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2022): 86.

¹¹ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah* (Indonesia, 2000).

prinsip telah menjadi hak milik BMT maka selanjutnya bisa dilakukan akad kedua yaitu akad *murabahah*. Setelah akad *murabahah* selesai, selanjutnya anggota berkewajiban untuk mengangsur ke BMT.¹² Hal ini tercantum pada ketentuan pertama ayat 9. “jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank”.¹³

Selain itu, pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera, anggota dan BMT mengetahui dan menyepakati harga pembelian dan *margin* keuntungan.¹⁴ Seperti pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, ketentuan pertama ayat 6 dinyatakan, “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan”.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana implementasi dari peran BMT pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* dalam pemberdayaan UMKM?. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL-ISHLAH MITRA SEJAHTERA CABANG MAJALENGKA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH”**.

¹² Wawancara dengan Bapak Jaenal Aripin selaku Kepala Cabang *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka, Tanggal 13 Mei 2024, Pukul 10.28 WIB.

¹³ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah* (Indonesia, 2000).

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Jaenal Aripin selaku Kepala Cabang *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka, Tanggal 13 Mei 2024, Pukul 10.28 WIB.

¹⁵ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah* (Indonesia, 2000).

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, dengan topik kajian Peran BMT (*Baitul Maal wat Tanwil*) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini adalah mengenai peran *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selain itu, faktor pendukung dan penghambat *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

c. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan dalam sebuah penelitian guna menghindari meluasnya cakupan pembahasan masalah dalam penelitian. Oleh karena itu penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah serta agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Dengan demikian, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada lingkup Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka disini penulis mengidentifikasi beberapa masalah pokok yang dibahas, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?
- c. Bagaimana pembiayaan *murabahah bil wakalah* di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- c. Untuk mengetahui pembiayaan *murabahah bil wakalah* di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

2. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan tentunya penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan serta referensi pembaca ataupun peneliti selanjutnya tentang mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Sebagai langkah awal untuk mengasah kemampuan dalam melakukan kajian ilmiah sehingga dapat menambah wawasan dan pengalaman yang berharga.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* dalam pemberdayaan UMKM.

3) Bagi Tempat Penelitian

Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi untuk *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka agar lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

4) Bagi Akademik

Sebagai sarana untuk menambah referensi, informasi, dan wawasan teoritis untuk merangsang pihak lain yang akan mengadakan penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu adalah sebagai pelajaran dan acuan perbandingan untuk landasan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang lain atau penelitian terdahulu dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Mia Ijatul Jannah dengan judul “Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Pemberdayaan UMKM di BMT NU Sejahtera KC Cirebon”. Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa menurut pihak BMT pemberian pembiayaan murabahah ini sangat berperan penting bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Dengan adanya pemberian modal berupa pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera kepada anggota UMKM ini dapat meningkatkan produktivitas usahanya sehingga bisa menekan pengangguran dan kemiskinan, adanya pengawasan terhadap anggota sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif dan sama-sama fokus kepada pemberdayaan UMKM. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu dalam penelitian sebelumnya tidak ada kajian mengenai Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Kedua, Skripsi Winda dengan judul “Peran Baitul Maal Wattamwil dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada Bmt Fastabiquil Khaerat Muhammadiyah Kota Makassar)”. Hasil penelitian dapat diketahui

¹⁶ Mia Ijatul Jannah, “Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Pemberdayaan UMKM di BMT NU Sejahtera KC Cirebon”, (*Skripsi*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 73.

bahwa keberadaan BMT Fastabiqul Khaerat ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya pelaku usaha mikro, antara lain adanya modal yang berasal dari BMT dapat digunakan oleh pemohon untuk meningkatkan produktivitas usahanya, sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya baik dari segi pendapatan maupun peningkatan usaha. BMT fastabiqul khaerat dalam melaksanakan pengenalan suatu Lembaga Keuangan Syariah dan bertransaksi dengan sistem syariah (seperti yang ada di dalam Al Qur'an dimana harus dicatat dan harus ada saksi yang menyaksikan) kepada masyarakat dengan cara sosialisasi.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai peran BMT dalam pemberdayaan UMKM. Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu dalam penelitian sebelumnya tidak ada kajian mengenai pembiayaan *murabahah bil wakalah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Ketiga, Skripsi Amratul Mona Khairi dengan judul “Peran Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Taman Indah dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar”. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa peran BMT Taman Indah dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menambah modal usaha, telah membantu dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, dan dalam upaya memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan prosedur yang mudah. Bila dilihat dari segi ekonomi Islam peranan BMT Taman Indah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, karena didasari atas dasar tolong-menolong, dan secara tidak langsung mengenalkan sistem ekonomi Islam.¹⁸

¹⁷ Winda, “Peran Baitul Maal wattamwil dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada Bmt Fastabiqul Khaerat Muhammadiyah Kota Makassar)”. (*Skripsi*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), 76.

¹⁸ Amratul Mona Khairi, “Peran Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Taman Indah dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar”. (*Skripsi*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 98-99.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif dan sama-sama membahas mengenai peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian terdahulu tidak membahas mengenai pembiayaan *murabahah bil wakalah* dan tidak terdapat perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Keempat, Skripsi Edo Pangestu dengan judul “Peranan BMT Amanah Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam kegiatan operasionalnya BMT Amanah Riau telah melaksanakan 1 peran dari 3 sektor yaitu sektor finansial. Sebaliknya dalam sektor riil dan sektor religious BMT dinilai kurang dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya sektor riil, BMT Amanah Riau dilihat kurang dalam melakukan binaan kepada masyarakat kecamatan Seberida untuk meningkatkan pendapatan dalam sektor riil. Selain itu, BMT Amanah Riau dinilai kurang dalam pelaksanaan sektor *religious*.¹⁹

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu dalam penelitian sebelumnya dilakukan di BMT Amanah Riau, sementara penulis melakukan penelitian di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka.

Kelima, Skripsi Sofwil Himam dengan judul “Peran BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dalam Mengembangkan Produktivitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di BMT Mashlahah Sidogiri Capem Maesan Bondowoso”. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa keberadaan BMT Maslahah Sidogiri ini sangatlah berperan aktif dalam mengembangkan produktivitas UMKM yang

¹⁹ Edo Pangestu, “Peranan BMT Amanah Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”. (*Skripsi*: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 92.

ada di Maesan Bondowoso karena BMT Masalah Sidogiri dalam menjalankan perannya terdapat dua hal yaitu pertama, memberikan modal kepada para pengusaha kecil atau masyarakat yang mau mengembangkan usahanya ataupun membangun usaha baru lagi bagi masyarakat menengah kebawah di daerah Maesan Bondowoso. Kedua, memberikan pembinaan kepada nasabah baru yang akan memulai usahanya supaya bisa berkembang dan juga memberikan pertanggung jawaban bagi nasabah yang mendapatkan modal usaha yang telah diberikan oleh BMT Masalah Sidogiri Capem Maesan Bondowoso.²⁰

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada sama-sama membahas mengenai peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan fokus yang sama yaitu pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu dalam penelitian sebelumnya tidak terdapat pembahasan mengenai *murabahah bil wakalah* dan tidak ada kajian berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Keenam, Skripsi Siti Khadijah dengan judul “Peran BMT Al-Hasan Mitra Ummat Kantor Cabang Keruak dalam Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Desa Keruak Lombok Timur”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa BMT Al-Hasan Mitra Ummat berperan dalam mengembangkan UMKM, yang di mana juga memberikan pembiayaan serta pembinaan kepada nasabah baik yang usahanya baru dimulai atau yang sudah ada. Nasabah diberikan pembinaan atau bimbingan oleh BMT untuk bisa mempertanggung jawabkan modal yang diberikan, bisa mengatasi persaingan yang kuat dan juga agar mengetahui cara mengelola usaha maupun manajemen keuangan. Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh BMT Al-Hasan Mitra Ummat kantor cabang Keruak dalam pengembangan UMKM yaitu pertama, faktor internal yang merupakan faktor yang datang dari pihak BMT itu sendiri

²⁰ Sofwil Himam, “Peran BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dalam Mengembangkan Produktivitas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di BMT Mashlahah Sidogiri Capem Maesan Bondowoso”. (*Skripsi*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), 120.

seperti kurangnya pengetahuan karyawan terhadap BMT, kurangnya modal dan pendidikan yang rendah. Kedua, faktor eksternal yakni faktor yang bersumber dari nasabah seperti kurang maksimalnya kemampuan dalam mengelola uasahnya sehingga menyebabkan terlambatnya setoran ke BMT, dan persaingan yang banyak.²¹

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif dan memiliki fokus yang sama yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian terdahulu dilakukan di BMT Al-Hasan Mitra Ummat Kantor Cabang Keruak, sementara penulis melakukan penelitian di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka.

Ketujuh, Skripsi Maya Hastuti dengan judul “Peranan BMT Ahsanu Amala Sekumpul dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Martapura”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa peranan BMT Ahsanu Amala Sekumpul dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan pembiayaan modal guna membantu perekonomiannya dengan sistem bagi hasil yang disesuaikan agar masyarakat tidak terbebani sehingga mereka bisa membuka usaha mereka dan meningkatkan perekonomian mereka. Kendala-kendala dalam pelaksanaan BMT Ahsanu Amala Sekumpul dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yakni kurang modernnya manajemen dalam pelayanan, banyaknya persaingan antar lembaga lainnya, menghadapi karakter masyarakat, penetapan jangka waktu yang kurang tepat, kurangnya sosialisasi dan promosi adanya BMT Ahsanu Amala Sekumpul.²²

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada sama-sama membahas mengenai peran *Baitul Maal*

²¹ Siti Khadijah, “Peran BMT Al-Hasan Mitra Ummat Kantor Cabang Keruak dalam Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Desa Keruak Lombok Timur”. (*Skripsi*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2021), 64.

²² Maya Hastuti, “Peranan BMT Ahsanu Amala Sekumpul dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Martapura”. (*Skripsi*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), 80.

wat *Tamwil* (BMT). Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu dalam penelitian sebelumnya tidak terdapat pembahasan mengenai *murabahah bil wakalah* dan tidak ada kajian berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Kedelapan, Skripsi Rafa' Hanifa dengan judul "Peran BMT Fajar Kota Metro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". Hasil penelitian dapat diketahui bahwa BMT Fajar sebagai Lembaga Keuangan Mikro Kecil Menengah, mempunyai peranan memberikan pembiayaan ekonomi bagi anggota yang melakukan usaha, tetapi hanya sebatas pemberian modal pada sektor komersil saja, belum sampai pada tahap *saving*. Adapun fungsi sosial BMT Fajar yaitu berperan membantu masyarakat sekitar yang masuk dalam delapan *ashnaf* dan membantu memberikan dana ke Negara Palestina. Pemberdayaan yang dilakukan BMT belum sepenuhnya dapat memberikan kontribusi secara langsung usaha mikro kecil menengah kepada para anggotanya.²³

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada sama-sama membahas mengenai peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan fokus yang sama yaitu pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu dalam penelitian sebelumnya tidak ada kajian mengenai Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Kesembilan, Jurnal Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan Prabowo dengan judul "Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong melalui Pembiayaan *Murabahah* dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM". Hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran yang diberikan BMT BUS Cabang Montong dapat dilihat dari permodalan dan pembinaan. Permodalan yang diberikan dapat membantu dalam hal finansial atau ketersediaan modal anggota yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk menjalankan

²³ Rafa' Hanifa, "Peran BMT Fajar Kota Metro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". (*Skripsi*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 94.

usahanya. Sedangkan pembinaan yang diberikan BMT BUS Cabang Montong kepada anggota penerima pembiayaan murabahah yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk meminimalisir resiko kurang maksimal, karena tidak sesuai dengan yang dikatakan akademisi dalam penguatan ekonomi.²⁴

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada sama-sama membahas peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian terdahulu tidak ada kajian mengenai DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Kesepuluh, Jurnal Evi Nur Fitria dan A. Syifaul Qulub dengan judul “Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya)”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa BMT Padi Bersinar Utama yang merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah tersebut telah berperan terhadap pemberdayaan usaha pedagang kecil di Pasar Pucang. Terlihat dari peningkatan usaha secara bertahap. Peningkatan usaha pada anggota BMT Padi Bersinar Utama juga berdampak kepada pembayaran angsuran yang lancar, meningkatkan tabungan mereka, dan kesadaran untuk membayar Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.²⁵

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada metode penelitian yang mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif dan sama-sama membahas mengenai peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian terdahulu fokus pada pemberdayaan ekonomi, sementara penulis lebih fokus pada pemberdayaan UMKM.

²⁴ Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan Prabowo, “Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong melalui Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2019): 87.

²⁵ Evi Nur Fitria dan A. Syifaul Qulub, “Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 11 (2019): 2326.

Kesebelas, Jurnal Dadang Yudih, Cahya Muthia Sharah, dan Mira Nursamsiah dengan judul “Peran BMT Al-Mizan Annafii dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa BMT El-Mizan Annafii sebagai koperasi syariah di bidang jasa keuangan telah menjalankan peranan koperasi syariah pada umumnya yaitu sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, ujung tombak pelaksanaan ekonomi syariah, penghubung si kaya dan si miskin dan sarana pendidikan informal. Kehadiran BMT El-Mizan Annafii sebagai koperasi syariah perlu didorong peningkatannya dengan cara menambah permodalannya melalui kerjasama dengan Bank besar syariah supaya peran aktif BMT dapat lebih ditingkatkan.²⁶

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada fokus yang sama yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu dalam penelitian sebelumnya tidak terdapat pembahasan mengenai *murabahah bil wakalah* dan tidak ada kajian berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Keduabelas, Jurnal Krisna Sudjana dan Rizkison dengan judul, “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif“. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif, menysasar dua target yaitu meningkatnya kesempatan kerja dan penerapan sistem keuangan berbasis bagi hasil. Meningkatnya kesempatan kerja dapat terjadi karena di Indonesia perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dapat dikatakan cukup pesat. Hal tersebut mengakibatkan penggunaan tenaga kerja terserap cukup banyak. Terserapnya penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak tersebut sangatlah bagus untuk mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia.²⁷

²⁶ Dadang Yudih, et al., “Peran BMT Al-Mizan Annafii dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro”, *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2021): 44.

²⁷ Krisna Sudjana dan Rizkison, “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2020): 193.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada kesamaan membahas mengenai peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif, sementara penulis lebih fokus pada pemberdayaan UMKM dan dalam penelitian sebelumnya tidak ada kajian mengenai Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Ketigabelas, Jurnal Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghozali dengan judul “Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang bergerak dalam pengembangan ekonomi umat, BMT harus terus mengevaluasi setiap aktivitasnya dalam rangka meningkatkan produk-produk yang ditawarkan. BMT telah menjadi lembaga yang mampu memberikan kontribusinya pada zaman nabi dan sahabat. Maka dari itu, BMT saat ini harus berusaha mengoptimalkan pengembangan dengan strategi yang jitu dan menarik agar masyarakat bisa kembali percaya pada BMT daripada Lembaga Keuangan yang konvensional.²⁸

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada kesamaan membahas mengenai peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Sedangkan yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu dalam penelitian sebelumnya tidak terdapat pembahasan mengenai *murabahah bil wakalah* dan tidak ada kajian berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Keempatbelas, Jurnal Mila Bistiana dan Rachma Indrarini dengan judul “Peran BMT Mandiri Artha Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro pada Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa BMT Mandiri artha syariah berperan memberikan pendanaan kepada UMKM dengan baik, namun terdapat pelayanan yang perlu

²⁸ Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghozali, “Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1 (2020): 27.

diperhatikan. Sebelum adanya pandemi Covid- 19 pendanaan dapat dilakukan dengan lancar tetapi setelah adanya pandemi banyak UMKM yang gagal bayar, sehingga BMT memberikan kelonggaran waktu pembayaran dan lebih selektif untuk memberikan pendanaan.²⁹

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada kesamaan membahas mengenai peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan pemberdayaan UMKM. Sedangkan perbedaannya, yaitu dalam penelitian sebelumnya tidak terdapat pembahasan mengenai *murabahah bil wakalah* dan tidak ada kajian berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Kelimabelas, Jurnal Tika Fasilyana, Ardyan Firdausi Mustof, dan Arif Hartono dengan judul “Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Usaha Mikro”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembiayaan BMT memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggotanya. selain itu pembinaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan BMT (pembinaan usaha) juga memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha dan perkembangan usaha tersebut juga berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya.³⁰

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini terletak pada kesamaan membahas mengenai peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian ini berfokus kepada pembahasan pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

²⁹ Mila Bistiana dan Rachma Indrarini, “Peran BMT Mandiri Artha Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2 (2021): 87.

³⁰ Tika Fasilyana, Ardyan Firdausi Mustof, dan Arif Hartono, “Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Usaha Mikro”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1 (2019): 68.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep atau model atau skema dalam bentuk narasi atau uraian yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor tertentu yang telah terbukti atau teruji dalam suatu masalah tertentu. Kerangka pemikiran ini dibangun dari beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik atau permasalahan yang dikaji.³¹

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarahkan pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.³² Penelitian ini akan dilakukan di BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera yang berada di Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka.

Adapun *murabahah bil wakalah* adalah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah*.³³

Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan dilandasi dengan asas kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM

³¹ Amri Amir, et al., *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya* (Jambi: IPB Press, 2009), 92.

³² Amratul Mona Khairi, "Peran Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Taman Indah dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar". (*Skripsi*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 13-14.

³³ Lia Murlisa, et al., "Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat", 86.

merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.³⁴

Peran BMT dalam masyarakat sangat dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri yaitu sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak, Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara terus menerus, bertahap dan terpadu didasarkan pada kemandirian, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat kurang mampu untuk menolong mereka sendiri. Hal ini berarti memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat kurang mampu untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam kehidupan manusia.³⁵ Salah satu peran dari BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka dalam pemberdayaan UMKM yaitu pada pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

Faktor pendukung dalam pemberdayaan UMKM di BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka yaitu ketersediaan modal dari BMT untuk anggota UMKM dan BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka juga memberikan pelayanan yang baik kepada anggota. Sementara, faktor penghambat yang dihadapi BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka salah satunya ialah tersendatnya pembayaran yang dilakukan oleh anggota.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000, yakni tentang *murabahah* menyatakan bahwa pihak Bank akan membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dengan atas nama Bank itu sendiri, dengan ketentuan bahwa akad transaksi tersebut harus bebas dari riba. Pada *Baitul Maal wat*


³⁴ Umu Khotimah, "Peran Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al-Ishlah Bobos dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Bobos Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon)". (*Skripsi*: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2016), 10.

³⁵ Umu Khotimah, "Peran Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al-Ishlah Bobos dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Bobos Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon)". (*Skripsi*: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2016), 9.

Tamwil (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka sendiri, untuk para pelaku usaha biasanya menggunakan *murabahah bil wakalah*. *Murabahah bil wakalah* diperbolehkan dalam Fatwa DSN-MUI. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa, apabila Bank atau Lembaga Keuangan lainnya hendak mewakili pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.

Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai bagaimana implementasi peran BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* dalam pemberdayaan UMKM perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, peran BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* dalam pemberdayaan UMKM diantaranya yaitu berperan dalam membantu permodalan bagi UMKM. Kemudian, dengan bantuan modal tersebut UMKM dapat mengembangkan usaha UMKM tersebut. Selain itu, hadirnya BMT juga berperan dalam mengurangi praktek riba, BMT berperan dalam meningkatkan kualitas SDM, memberikan dukungan dan arahan kepada anggotanya, dan adanya DPS pada BMT berperan untuk memastikan kegiatan operasional BMT sudah sesuai dengan syariah. Kedua, faktor pendukung BMT dalam pemberdayaan UMKM yaitu meliputi sosialisasi yang dilakukan oleh BMT kepada anggota, pelayanan yang baik dari BMT kepada anggota, letak kantor yang strategis berada di dekat pusat usaha seperti pasar, dan tentu saja keterlibatan anggota dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu belum maksimalnya pemberdayaan UMKM karena keterbatasan modal dari BMT dan adanya kendala dari anggota dalam pembayaran angsuran. Ketiga, BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera cabang Majalengka dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah*, apabila ditinjau dari segi akad, objek, kesepakatan, dan jaminan, maka sejauh ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atas rumusan masalah dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan ilmiah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁶ Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 3.

hal yang berkaitan dengan Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka pada Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Dari hasil pemaparan yang penulis kemukakan di atas perlu adanya metode penelitian yang dipakai untuk merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut, yaitu:

1. Jenis, Metode, dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas sosial dan fakta sosial yang ada di masyarakat. Penelitian kualitatif dapat di gunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok.³⁷ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

b. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu, suatu metode yang digunakan untuk menganalisa atau menggambarkan suatu hasil penelitian terkait. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci.³⁸ Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai Peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka pada Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

³⁷ Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 22.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 282.

Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³⁹ Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang peran BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* dalam pemberdayaan UMKM.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang bersumber dari obyek yang diamati dan diteliti secara langsung dengan pengumpulan data dari responden melalui wawancara, dan survey. Data primer juga sumber data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bentuk buku, internet, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.⁴⁰

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

⁴⁰ Sefilla Al Maida, "Analisis Sertifikasi Halal Mie Gacoan Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal". (*Skripsi*: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 19.

3. Metode Pengolahan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.⁴¹ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku. Wawancara ini langsung kepada Bapak Jaenal Aripin selaku *Branch Manager* dan Bapak Darsa selaku *Staff Collection*. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara bersama beberapa pelaku UMKM yang menjadi anggota di BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera. Para UMKM tersebut diantaranya yaitu, Ibu Siti Sulastri, Ibu Iis Sukaesih, Bapak Hermanto, Ibu Dede Eni, dan Ibu Icih.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.⁴² Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung dengan datang ke BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan Mei pekan ketiga, bulan Oktober pekan ketiga, dan bulan November pekan ketiga. Serta melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi pelaku Usaha Mikro Keci

⁴¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

⁴² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 43.

Menengah (UMKM) sebanyak satu kali pada bulan November pekan ketiga.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi di sini adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁴³ Dalam hal ini penulis menyimpulkan dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui *interview* dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dokumentasi di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka bersama Kepala Cabang Bapak Jaenal Aripin.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur diolah kemudian dianalisis. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.⁴⁴ Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:⁴⁵

a. Reduksi Data

Pada hakikatnya reduksi data dimaksud sebagai proses pemilihan, pemusatan atensi pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan tertulis yang terjadi di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih

⁴³ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, Vol. 13, No. 2 (2014): 178.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 324.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 323-329.

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan data yang disusun berdasarkan jenis ataupun pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data biasanya berbentuk tulisan ataupun kata-kata, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpulan data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Verifikasi dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung, setelah data yang terkumpul dirasa cukup memadai berikutnya dapat diambil kesimpulan sementara. Akan tetapi jika dirasa data benar-benar lengkap berikutnya dapat diambil kesimpulan akhir.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka, Rajagaluh Lor, Kec. Rajagaluh, Kab. Majalengka. Di samping itu, penelitian ini akan dilakukan pada bulan Agustus-November 2024.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Berikut sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini menguraikan secara umum teori-teori mengenai konsep BMT, pembiayaan *murabahah bil wakalah*, pemberdayaan UMKM, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Teori ini didapat melalui studi kepustakaan dan studi internet untuk memudahkan proses pengerjaan dan penyusunan penulisan.

BAB III GAMBARAN UMUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL-ISHLAH MITRA SEJAHTERA CABANG MAJALENGKA. Pada bab ini membahas sejarah BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera, visi, misi dan tujuan BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera, struktur organisasi BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera, tugas dan wewenang pengurus BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera, alamat kantor BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera, budaya kerja BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera, dan produk-produk di BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera.

BAB IV PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL-ISHLAH MITRA SEJAHTERA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH. Pada bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah penelitian. Dalam bab ini, diuraikan mengenai peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* dalam pemberdayaan UMKM, faktor pendukung dan penghambat *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera dalam pemberdayaan UMKM, dan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Ishlah Mitra Sejahtera dalam pemberdayaan UMKM perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Sedangkan saran berisi rekomendasi temuan dari penelitian ini.